



LAPORAN PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BATANG**

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2018



LAPORAN PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BATANG**

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2018

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dimana salah satu strateginya adalah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Proses pembangunan itu tentunya akan identik dengan perubahan, baik itu perubahan secara fisik, ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Dengan adanya perubahan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu manfaat positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia, tumbuhnya perekonomian lokal dan regional. Maupun manfaat negatif, seperti menurunnya kualitas lingkungan. Meskipun pembangunan akan menyebabkan perubahan lingkungan dan sumberdaya alam, namun pembangunan harus dilakukan asalkan harus mempertimbangkan berbagai akibat dari proses pembangunan terhadap lingkungan hidup sehingga ekosistem tetap terjaga keseimbangan dan keserasiannya.

Sondang P siagian, mendefinisikan Pembangunan yaitu: "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*natton building*)".¹ Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan tehnik yang semakin maju.²

¹ Sondang P Siagian. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Cetakan 10. Jakarta. hlm.2

² *Ibid.* hlm. 3

Pembangunan erat kaitannya dengan kegiatan industri. Industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi yang tidak seimbang, karena terlalu bercorak pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri. Pembangunan industri ini ditujukan untuk memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi, serta sumberdaya manusia. Indonesia yang memiliki keragaman sektor usaha industri, dengan persebaran mulai dari Sabang hingga Merauke, sehingga industri patut dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Seiring perkembangan jaman, makin banyak industri yang berkembang pesat. Industrialisasi di Indonesia berkembang dengan hasil yang signifikan sehingga, secara struktural kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi telah melampaui sektor pertanian yang sebelumnya menjadi sektor dominan.

Sektor industri mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Industrialisasi pada negara sedang berkembang sangat diperlukan agar dapat tumbuh dan berkembang secara cepat. Pertumbuhan sektor industri akan mampu memberikan lapangan kerja, menyediakan kebutuhan barang dan jasa serta memberikan kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada era globalisasi seperti saat ini, industri harus mampu berkompetisi dengan industri lain bahkan dengan industri negara lain. Pengembangan industri di daerah harus memfokuskan pada sektor-sektor yang menjadi andalan dan yang memiliki kemampuan daya saing (*competitive advantage*). Sektor industri yang menjadi andalan diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan industri yang selama ini terpusat secara berlebihan di kota-kota besar telah menimbulkan beberapa masalah antara lain:

1. Menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah dan mempercepat laju urbanisasi.
2. Penyebaran kesempatan kerja yang timpang antara perkotaan dan pedesaan.
3. Pencemaran lingkungan hidup perkotaan yang berat dan lalu lintas yang sangat padat sering menimbulkan kemacetan (*kongesti*) dapat mengganggu kelancaran produksi. Untuk menanggulangnya industri yang bersangkutan harus melakukan pengeluaran tambahan, sehingga dapat mengganggu efisiensi dan menyebabkan biaya tinggi.

Pembangunan kawasan industri dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah itu.

Secara teoritik mekanisme berpengaruhnya keberadaan kawasan industri terhadap produk dan pendapatan penduduk daerah, kesempatan kerja, dan efisiensi ekonomik industri di dalamnya terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi melalui hubungan input-output antara industri dalam kawasan dengan kegiatan produksi lain sedangkan pengaruh tidak langsung melalui eksternalitas.

Pengaruh tidak langsung antara lain tumbuh dan berkembangnya berbagai bidang usaha oleh penduduk sekitar kawasan. Pengaruh langsung dapat dikaji dari fungsi produksi dan kadar impor industri dalam kawasan. Pengaruh tidak langsung dapat disimak dari besarnya kaitan antar sektor industri dalam kawasan. Adapun efisiensi ekonomik dapat dikaji dari ada atau tidak adanya perbedaan biaya atau keuntungan industri di dalam dan di luar kawasan.

Keberadaan kawasan industri juga menyebabkan pendapatan penduduk sekitarnya lebih tinggi, terutama karena upah/gaji industri dalam kawasan secara nyata lebih tinggi daripada industri di luar kawasan. Keberadaan kawasan industri juga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha lain, terutama usaha permukiman dan penunjangnya yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan yang berarti. Distribusi pendapatan perkapita penduduk sekitar kawasan tidak berbeda dengan daerah lain yang pangsa sektor industrinya kurang lebih sama.

Dari segi jumlahnya, kawasan industri mampu menciptakan kesempatan kerja yang sangat berarti, terutama tenaga kerja pada industri di dalamnya, meskipun kurang elastik terhadap modal dan keluaran. Dari segi biaya, industri di dalam kawasan lebih efisien daripada industri sejenis di luar kawasan (dalam wilayah Daerah). Perbedaan efisiensi biaya itu bersumber dari biaya bersama seperti sewa tempat, pengolahan limbah, retribusi dan lain-lain. Jadi pembangunan kawasan industri di luar kota-kota besar perlu digalakkan karena alasan-alasan:

1. Mempermudah pengawasan.
2. Sebagai sarana pengendalian polusi.
3. Mengurangi kemacetan kota.

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja antar daerah.
 5. Dapat menciptakan efisiensi ekonomik sektor industri.
- Dengan demikian kawasan industri perlu dibangun di luar kota di mana mulai berkembang sektor industri atau di Daerah di mana akan ditetapkan sebagai daerah industri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk

mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka mendukung kemajuan industri nasional secara terencana, maka Daerah berwenang dan berkewajiban untuk membangun industri di Daerah melalui penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Hal ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai berikut:

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Industri di Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf EE. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, menegaskan pula bahwa:

Daerah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Terkait dengan urusan pemerintahan pilihan di bidang perindustrian, Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota menegaskan:

- (1) Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 ditegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. potensi sumber daya Industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kabupaten/Kota dapat mengintegrasikan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota sebagai hasil satu kajian ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 dalam hal ini menegaskan bahwa:

Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai hasil dari satu kajian, dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 merumuskan bahwa:

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur.

Hasil kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota memberikan Format Acuan Rencana Pembangunan Provinsi dan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri di Kabupaten Batang.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan Bab V Penutup.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, air dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten
Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan sarana dan program pengembangan industri unggulan kabupaten
Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran program pengembangan industri unggulan kabupaten.
2. Pengembangan perwilayahan industri
Program-program yang terkait dengan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah.
3. Pembangunan sumber daya industri
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
4. Pembangunan sarana dan prasarana industri
Program-program yang terkait dengan pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan

peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

5. Pemberdayaan industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

IV. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 tahun ke depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.
2. Kabupaten Batang memiliki daya dukung industri dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik
 - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang.
 - b. Merumuskan latar belakang perlunya disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- c. Merumuskan tujuan yang akan dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.